



Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar

Abdul Latief ^{a, 1*}, Abd. Rahman ^{a, 2}

^a Universitas al Asyariah Mandar, Indonesia

¹latief2002@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 7 Maret 2025;

Revised: 7 April 2025;

Accepted: 9 Juni 2025.

Kata-kata kunci:

Pemilihan Umum,

Partisipasi Politik;

Etika Politik;

Nilai Demokrasi;

Masyarakat.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi politik masyarakat serta upaya yang dilakukan penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi tersebut di Kabupaten Polewali Mandar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan kajian hukum dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Polewali Mandar mencakup berbagai bentuk keterlibatan, seperti pemberian hak suara, partisipasi dalam kepanitiaan pemilu, serta keterlibatan dalam kampanye politik. Selain itu, terdapat berbagai upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, diantaranya melalui sosialisasi dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), partai politik, media massa, serta organisasi masyarakat sipil (civil society). Faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap peningkatan partisipasi meliputi kejelasan visi dan misi pasangan calon, daya tarik sosok calon, aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta kesadaran politik masyarakat sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Partisipasi politik yang tinggi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi, etika politik, dan karakter masyarakat dalam menjalankan hak serta kewajiban politiknya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

ABSTRACT

Public Political Participation in the 2024 General Election in Polewali Mandar.
This study aims to analyze the forms of political participation of society and the efforts made by election organizers to increase participation in Polewali Mandar Regency. This research employs a normative juridical method, using legal studies and literature reviews as the primary data sources. The findings indicate that political participation in the 2024 General Election in Polewali Mandar took various forms, including voting, involvement in election committees, and participation in political campaigns. Additionally, several efforts have been undertaken to enhance political participation, such as socialization and political education programs conducted by the Regional General Election Commission (KPUD), political parties, mass media, and civil society organizations. Other contributing factors include the clarity of candidates' visions and missions, the appeal of candidates, the accessibility of polling stations, and the political awareness of citizens as responsible members of society. High levels of political participation also reflect democratic values, political ethics, and the character of society in exercising their political rights and obligations. Therefore, synergy among various stakeholders is essential to ensure a more inclusive and democratic election process.

Copyright © 2025 (Abdul Latief & Abd. Rahman). All Right Reserved

How to Cite : Latief, A., & Rahman, A. (2025). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Polewali Mandar . Jurnal Moral Kemasyarakatan, 10(1), 463–472.
<https://doi.org/10.21067/jmk.v10i1.11708>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Partisipasi politik adalah komponen yang penting dari sistem negara demokrasi dan merupakan ciri khas modernisasi politik (Akbar, 2016). Dalam masyarakat konvensional partisipasi politik sangat dibutuhkan untuk memajukan demokrasi di Indonesia serta partisipasi politiknya dipengaruhi oleh tokoh-tokoh masyarakat dan para elit politik. Partisipasi warga negara dalam pengambilan keputusan dan kehidupan nasional biasanya sangat kecil (Yunus et al., 2017). Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik namun sangat menjadi perhatian dalam hal meraih suara untuk kemenangan dalam pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara (Sutami et al., 2022).

Dalam demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan politik sangat penting (Liando, 2016). Partisipasi politik tidak hanya sekadar menggunakan hak pilih, tetapi juga mencerminkan pemahaman terhadap nilai-nilai demokrasi, seperti kebebasan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial (Kirana et al., 2024). Masyarakat yang sadar akan nilai demokrasi cenderung lebih aktif dalam diskusi publik dan pengawasan kebijakan pemerintah. Partisipasi juga dapat berbentuk keikutsertaan dalam gerakan sosial, partai politik, atau penyelenggaraan pemilu (Sastrawati, 2019). Beberapa kegiatan ini termasuk berpartisipasi dalam gerakan sosial atau partai politik dengan tindakan langsungnya, menghadiri rapat umum, berhubungan atau melakukan lobi dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah, ikut sebagai kontestan pada pemilihan umum sebagai calon legislatif, ikut menjadi bagian dari penyelenggara pemilu (Badan Adhoc) dan sebagainya. McClosky (1968), seorang pakar masalah partisipasi, berpendapat bahwa Partisipasi politik adalah kegiatan kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (*The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*) (McClosky, 1968).

Teori demokrasi, partisipasi politik, dan pemilu sangat penting sebagai upaya dalam meningkatkan tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Huntington dalam (Budiardjo, 2008) menyatakan bahwa partisipasi adalah aktivitas warga negara dalam memengaruhi keputusan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, pemilu merupakan sarana memberikan mandat kepada pemimpin, sehingga partisipasi politik bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab moral (Yusrin & Salpina, 2023). Etika politik menuntut keterlibatan yang jujur, bertanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok (Fikriana & Rezki, 2024).

Di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Polewali Mandar, partisipasi politik harus terbuka bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas dan perempuan. Partisipasi yang meningkat mencerminkan kemajuan demokrasi. Konstitusi Indonesia menjamin hak politik warga negara tanpa diskriminasi. Dalam pemilu, tingkat partisipasi juga memengaruhi legitimasi pemerintah dan calon terpilih (Triono, 2017). D

Selain sebagai hak demokratis, partisipasi politik berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap pemerintahan (Kelibay et al., 2023). Masyarakat dapat mengevaluasi kebijakan serta mengawasi jalannya pemerintahan. Partisipasi politik yang berlandaskan nilai demokrasi dan

etika politik akan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, adil, dan berintegritas. UUD 1945 Pasal 28 menegaskan bahwa kebebasan berserikat dan berpendapat adalah bagian dari hak politik warga negara (Indonesia, 1959). Oleh karena itu, kesadaran akan nilai demokrasi dan penerapan etika politik menjadi kunci dalam mewujudkan pemilu yang lebih bermakna dan demokratis (Himawan et al., 2024).

Berikut kami uraikan tingkat partisipasi politik pada pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 1. Partisipasi masyarakat polewali mandar dalam pemilihan umum tahun 2024
(Mandar, 2024)

Gambar 1 menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tersebar di 16 kecamatan, dengan total 167 desa/kelurahan dan 1.362 TPS. Secara umum, partisipasi pemilih untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) adalah yang tertinggi dibandingkan dengan pemilihan DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, yaitu berada pada angka rata-rata 79,70%, dengan kecamatan tertinggi adalah Tinambung (84,86%) dan terendah di Anreapi (76,61%). Partisipasi terhadap berbagai jenis pemilihan seperti DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten juga menunjukkan pola yang relatif stabil, dengan rata-rata di kisaran 79%. Data ini mencerminkan antusiasme masyarakat Polewali Mandar dalam menggunakan hak pilihnya serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya proses demokrasi. Meski demikian, disparitas antar kecamatan tetap menjadi catatan penting, khususnya di wilayah dengan partisipasi rendah. Faktor geografis, aksesibilitas, sosialisasi yang kurang merata, serta kualitas pendidikan politik masyarakat kemungkinan menjadi penyebab variasi tersebut. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi harus diarahkan pada pendekatan berbasis komunitas, edukasi politik yang masif, serta keterlibatan aktif penyelenggara pemilu dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilihan. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah, KPU, tokoh masyarakat, dan media lokal menjadi kunci dalam menciptakan partisipasi politik yang lebih merata dan berkualitas.



Gambar 2. Partisipasi masyarakat polewali madnar dalam pemilihan PPWP, DPR RI, DPD RI DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dalam pemilihan umum tahun 2024 (Mandar, 2024)

Gambar 2 menampilkan presentasi tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan jenis pemilihan. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi tertinggi tercatat pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP) sebesar 79,70%, disusul oleh DPR RI dan DPD RI masing-masing dengan angka yang identik sebesar 79,66%. Sementara itu, partisipasi sedikit menurun pada tingkat pemilihan lokal, yaitu DPRD Provinsi sebesar 79,51% dan DPRD Kabupaten sebesar 79,46%. Pola ini mengindikasikan bahwa masyarakat cenderung lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam pemilihan yang berdampak langsung pada kebijakan nasional atau figur pemimpin nasional, dibandingkan dengan pemilihan legislatif tingkat daerah. Meski perbedaannya relatif kecil, tren ini mencerminkan pentingnya peningkatan edukasi politik yang menekankan peran strategis wakil rakyat di tingkat lokal agar masyarakat tidak hanya antusias pada pemilihan nasional, tetapi juga sadar akan pentingnya keterwakilan politik di daerah. Keberhasilan menjaga tingkat partisipasi yang cukup tinggi di semua tingkatan juga menandakan efektivitas penyelenggara pemilu dalam membangun kesadaran politik di masyarakat.

Dalam beberapa penelitian terdahulu, partisipasi politik telah dikaji dalam berbagai aspek, termasuk pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan teknologi terhadap keterlibatan masyarakat dalam politik. Studi yang dilakukan oleh Verba, Schlozman, dan Brady (1995) mengemukakan bahwa partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sumber daya (*resources*), motivasi, dan jejaring sosial (*social networks*) (Verba et al., 1995). Sementara itu, penelitian Putnam (2000) menunjukkan bahwa menurunnya partisipasi politik di beberapa negara demokrasi berkaitan dengan menurunnya *social capital* atau keterikatan sosial dalam komunitas (Putnam, 2000). Di Indonesia, penelitian oleh Rudini (2025) menemukan bahwa media sosial berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda. Namun, penyebaran misinformasi dan politik identitas menjadi tantangan yang dapat memengaruhi preferensi pemilih secara tidak etis (Rudini, 2025).

Dalam konteks nilai demokrasi, partisipasi politik tidak hanya mencerminkan hak warga negara untuk memilih, tetapi juga merupakan perwujudan dari tanggung jawab moral dalam menjaga integritas sistem demokrasi (Wardhani, 2018). Demokrasi yang sehat menuntut

keterlibatan aktif masyarakat dalam proses politik, termasuk memberikan suara yang berdasarkan pemahaman yang rasional, bebas dari manipulasi, serta mengutamakan kepentingan bersama (Setiawan & Djafar, 2023). Prinsip etika politik menjadi landasan penting dalam partisipasi politik yang berintegritas, di mana setiap individu, partai politik, dan penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam seluruh proses pemilihan (Febriany & Dewi, 2021).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan perubahan pola partisipasi politik yang kini tidak hanya berlangsung secara langsung, tetapi juga secara digital. Pemilihan umum sebagai sarana utama demokrasi menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menjangkau kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dari studi sebelumnya dengan menganalisis bagaimana penyelenggara pemilu dapat meningkatkan partisipasi politik dengan tetap menjunjung nilai demokrasi dan etika politik. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong peningkatan partisipasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah dan penyelenggara pemilu guna memperkuat sistem demokrasi yang lebih inklusif, etis, dan berkeadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguraikan partisipasi politik masyarakat serta upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif, yang berfokus pada kajian hukum dan literatur yang relevan dengan partisipasi politik dalam pemilihan umum. Penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri (Ibrahim, 2012). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah regulasi, kebijakan, serta berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan partisipasi politik masyarakat. Penelitian ini mengkaji norma-norma hukum yang mengatur partisipasi politik serta upaya penyelenggara pemilu dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Polewali Mandar. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta regulasi terkait seperti Undang-Undang Pemilu dan kebijakan penyelenggaraan pemilu, serta analisis dokumen berupa laporan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan berbagai dokumen kebijakan terkait partisipasi politik masyarakat. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis deskriptif untuk memahami pola partisipasi politik masyarakat serta mengevaluasi kebijakan dan strategi yang digunakan dalam meningkatkan keterlibatan pemilih dalam pemilu. Dengan pendekatan ini, penelitian akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi partisipasi politik serta tantangan yang dihadapi dalam proses demokratisasi di Kabupaten Polewali Mandar, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis bagi penyelenggara pemilu dalam mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif, berkeadilan, serta berlandaskan pada etika politik dan nilai-nilai demokrasi.

Hasil dan pembahasan

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau memengaruhi hidupnya (Surbakti, 2007). sedangkan, Herbert McClosky dalam (Budiardjo, 2008) berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik seseorang dapat dilihat dari aktivitas yang mereka lakukan dalam politik, serta partisipasi masyarakat di kabupaten polewali mandar juga dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti halnya Jalan Santai, sosialisasi kepemiluan, ikut dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Itu semua bagian dari partisipasi politik masyarakat yang mereka lakukan bersama.

Partisipasi politik masyarakat kabupaten Polewali Mandar dalam pemilihan umum tahun 2024 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mencakup partisipasi politik konvensional. Ini ditunjukkan oleh hasil wawancara tentang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten polewali mandar yang meliputi: pertama, pemberian suara. Hal ini berkaitan dengan pemilihan pemilihan umum tahun 2024 di kabupaten polewali mandar, masyarakat begitu antusias dalam memberikan hak suaranya. Hal ini dilihat dari berita acara pemungutan suara dan perhitungan suara pemilih yang hadir pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mencapai 79,70%, DPR RI 79,66%, DPD RI 79,66%, DPRD Prov 79,51%, dan DPRD Kab 79,46%. Partisipasi berikut merupakan partisipasi masyarakat di kabupaten polewali mandar yang terdiri dari 16 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dan 1362 jumlah TPS.

Kedua, ikut menjadi panitia. Keterlibatan masyarakat dalam menyukseskan pemilu tidak hanya terbatas pada pemberian suara tetapi keterlibatan dalam kepanitiaan juga merupakan partisipasi politik yang ditunjukkan masyarakat di kabupaten Polewali Mandar Partisipasi masyarakat pada bagian ini Nampak pada keterlibatan masyarakat pada pemilihan umum keterlibatan masyarakat terbagi dalam beberapa bagian antara lain menjadi panitia pemilu, dan menjadi saksi di TPS pada saat perhitungan suara. Anggota PPK sebanyak 80 dan setara dengan jumlah PAW PPK kemudian dibantu oleh 5 staf sekretariat dan staf pendukung sebanyak 80 tersebar di 16 kecamatan, Anggota PPS sebanyak 501 dan dibantu oleh sekretariat dan staf sebanyak 501. Kemudian PAW PPS sebanyak 501 tersebar di 167 desa/kelurahan, kemudian anggota kpps 9534 tersebar di 1362 tps di kabupaten polewali mandar. Serta menjadi bagian dari pengawas pemilu Panwascam sebanyak 48 tersebar di 16 kecamatan, PKD sebanyak 167 tersebar di 167 desa/kelurahan dan PTPS sebanyak 1362. Serta partisipasi sebagai saksi Pasangan calon dan calon perseorangan sebanyak kurang lebih 7000.

Ketiga, kampanye. Kampanye adalah cara untuk mengorganisasi peserta pemilu untuk mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan suara sebanyak mungkin dalam pemilihan pemilihan umum tahun 2024. Masyarakat di kabupaten polewali mandar telah mengikuti kampanye sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara pemilu yang

dilaksanakan oleh partai politik dan calon perseorangan dengan tujuan sebenarnya, yaitu mendukung calon presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD Prov, Dan DPRD Kab, dan bukan hanya hiburan. Kampanye biasanya dilakukan di luar ruangan, seperti konvoi, atau di lapangan terbuka, *door to door* ke rumah warga serta kampanye.

Faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat adalah kesadaran politik, yang didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan kesadaran seseorang tentang hak dan tanggung jawab yang terkait dengan lingkungan masyarakat, dan kegiatan politik yang menentukan seberapa besar dan seberapa banyak seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik. Sehubungan dengan upaya dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat di kabupaten polewali mandar tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat polewali mandar dalam pemilihan umum tahun 2024.

Hasil dari wawancara yang dilakukan dan analisis data kepustakaan selama pengumpulan data menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat polewali mandar selama pemilihan umum tahun 2024, antara lain: pertama, faktor sosok calon. Di Indonesia, pesta demokrasi langsung telah diadakan beberapa kali, terutama setelah masa orde baru, di mana rakyat memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan menentukan pemimpin mereka sendiri tanpa intimidasi. Masyarakat di kabupaten polewali madnar juga merasakan hal ini, karena pesta demokrasi yang seharusnya diberikan kepada rakyat untuk memilih pemimpin seringkali disalahgunakan oleh mereka yang terpilih untuk mengabaikan kepentingan rakyat dan berfokus pada kepentingan pribadi mereka sendiri. Oleh itu sebagian besar masyarakat sudah menyadari bahwa dalam memilih pemimpin maupun wakil rakyat diperlukan sosok calon yang memiliki kepedulian besar terhadap kesejahteraan rakyat.

Kedua, faktor visi dan misi. Visi misi menjadi bagian yang terpenting dalam pertarungan politik untuk meraih simpatisan masyarakat. Bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia dalam hal tatanan pendidikan telah mengalami peningkatan yang signifikan sehingga setiap perkembangan masalah selalu diperhatikan dan dipertimbangkan. Visi dan misi yang diusung oleh para calon pemimpin juga tidak hanya didengar tetapi juga dipelajari oleh masyarakat tentang bagaimana mereka dapat mencapainya.

Ketiga, sosialisasi politik. Suatu proses yang disebut sosialisasi politik memungkinkan setiap individu atau kelompok untuk mengenali sistem politik, menentukan pandangan mereka tentang politik, dan menentukan bagaimana mereka bertindak terhadap peristiwa politik. Sosialisasi politik berfungsi untuk membentuk dan memperkuat sikap politik warga masyarakat yang sadar politik, yang memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama. Keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat lainnya termasuk dalam peran ini. Sosialisasi politik harus melibatkan semua elemen karena sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat pada pemilihan umum tahun 2024.

Keempat, kesadaran politik. Kesadaran yang dibentuk melalui pemilu merupakan salah satu pendukung partisipasi politik selain pendidikan politik. Dengan mengawasi ketat kebijakan penguasa, kesadaran politik akan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Kesadaran politik berarti bahwa masyarakat mengetahui cara mengatur urusan mereka, aturan apa yang berlaku, dan siapa yang bertanggung jawab untuk menjalankan aturan tersebut.

Kelima, pendidikan politik. Mempengaruhi orang untuk mendapatkan informasi, wawasan, dan keterampilan politik sehingga mereka dapat bersikap kritis dan rasional dalam hidup mereka dikenal sebagai pendidikan politik. Mereka juga dapat menjadi warga negara yang lebih kuat, bebas dari tekanan, dan tidak terpengaruh oleh bagaimana mereka melihat keadaan mereka dan lingkungannya. Pendidikan politik sangat penting bagi masyarakat karena membantu warga negara mempelajari dan memperoleh pengetahuan tentang bagaimana sistem, peraturan, dan kebijakan negara diberlakukan, termasuk yang dibentuk oleh demokrasi politik dan kebijakan. Sangat penting bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya dan berpartisipasi dalam menegakkan keadilan dan demokrasi.

Keenam, jumlah TPS dan lokasi mudah dijangkau. Lokasi dan jumlah TPS menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat di polewali mandar pada pemilihan umum tahun 2024. Dari data yang diperoleh dari KPU Kota Polewali Mandar jumlah TPS pada pemilihan umum tahun 2024 sebanyak 1365 tps yang tersebar di 16 kecamatan dan 167 desa/kelurahan., serta lokasi TPS yang ditempatkan tidak jauh dari pemukiman warga.karena jarak Yang mudah ditempuh serta jumlah TPS yang memadai masyarakat antusias untuk berpartisipasi. Ketujuh, rasa ingin tahu. Bagi masyarakat pemilih pemula kesempatan ini adalah pengalaman yang pertama dan mereka ingin tahu seperti apa ketika terlibat langsung dalam pemilihan umum. Hal ini juga menjadi faktor pendorong partisipasi masyarakat. Rasa ingin tahu bukan saja dialami oleh pemilih pemula tetapi bagi masyarakat umum di polewali mandar yang sudah beberapa kali ikut dalam pemilihan umum alasan yang mendasar adalah ingin mengetahui proses politik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilihan umum..

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran politik, akses informasi, peran penyelenggara pemilu, serta keberadaan nilai demokrasi dan etika politik dalam proses pemilu. Dari perspektif nilai demokrasi, partisipasi politik yang tinggi mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan pemerintahan, yang merupakan indikator keberhasilan sistem demokrasi (Tuerah et al., 2024). Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan memilih, persamaan hak, serta akuntabilitas pemimpin menjadi dasar utama dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemilu (Rahmatullah et al., 2024).

Di sisi lain, dari perspektif etika politik, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi politik yang ideal harus didasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, serta tanggung jawab baik dari pemilih maupun penyelenggara dan peserta pemilu. Namun, dalam prakteknya, masih terdapat tantangan seperti politik uang, penyebaran hoaks, serta mobilisasi politik yang cenderung pragmatis, yang dapat merusak esensi demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat tidak hanya harus berfokus pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada kualitas partisipasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan etika politik.

Dalam konteks Kabupaten Polewali Mandar, penyelenggara pemilu telah berupaya meningkatkan partisipasi politik dengan berbagai strategi, seperti sosialisasi yang lebih masif, pemanfaatan teknologi digital untuk menjangkau pemilih, serta penguatan peran kelompok masyarakat dalam meningkatkan kesadaran politik. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kelompok-kelompok yang rentan mengalami hambatan dalam berpartisipasi, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat berpartisipasi secara adil dalam proses demokrasi. Sebagai rekomendasi, penelitian ini menekankan pentingnya pendidikan politik berbasis nilai demokrasi dan etika politik sejak dulu, peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemilu, serta penguatan regulasi untuk mencegah praktik-praktik politik yang tidak etis. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga berkualitas, sehingga dapat memperkuat legitimasi pemerintahan yang terbentuk dan mendorong demokrasi yang lebih sehat dan berkeadaban.

Simpulan

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Polewali Mandar menunjukkan tingkat keterlibatan yang cukup tinggi, baik dalam pemberian suara maupun dalam berbagai bentuk partisipasi lainnya, seperti menjadi panitia pemilu, saksi, serta peserta dalam kampanye politik. Dari perspektif nilai demokrasi, partisipasi aktif masyarakat mencerminkan kesadaran politik yang berkembang, di mana warga memahami pentingnya pemilu sebagai instrumen utama dalam memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan publik. Faktor-faktor seperti sosok calon, visi-misi, pendidikan politik, sosialisasi, serta kemudahan akses terhadap TPS turut berkontribusi dalam meningkatkan angka partisipasi pemilih. Namun, penelitian ini juga mengungkap bahwa partisipasi politik yang ideal tidak hanya diukur dari segi kuantitas, tetapi juga kualitasnya. Dari perspektif etika politik, masih terdapat tantangan seperti praktik politik uang, penyebaran hoaks, dan pragmatisme politik yang dapat mengancam integritas demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara pemilu, partai politik, serta masyarakat sipil, untuk terus memperkuat pendidikan politik dan meningkatkan transparansi dalam setiap tahapan pemilu. Sebagai upaya perbaikan ke depan, diperlukan strategi yang lebih inklusif dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat di daerah terpencil. Selain itu, regulasi yang lebih ketat dalam menegakkan etika politik harus terus diperkuat untuk memastikan bahwa partisipasi politik tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang sehat dan berkeadaban. Dengan demikian, Pemilu 2024 di Kabupaten Polewali Mandar dapat menjadi momentum dalam memperkokoh praktik demokrasi yang lebih berkualitas dan berintegritas.

Referensi

- Akbar, I. (2016). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95–110.
<https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Febriany, F. S., & Dewi, D. A. (2021). Nilai-nilai pancasila dan dinamika etika politik indonesia. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(4), 690–695.
- Fikriana, A., & Rezki, M. K. (2024). Etika politik dan kualifikasi calon legislatif dalam pemilu: Perspektif fiqih siyasah. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 235–248.
- Himawan, M. N., Linggi, I. T., Elizabeth, P., Saputra, M. F., Samuda, B. J. K., & Zulfadli, A. (2024). Membumikan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Etika Politik: Menuju Demokrasi Pancasila yang Maju dan Berkeadilan: Grounding Pancasila Values as Political Ethics: Towards an Advanced and Just Pancasila Democracy. *Jurnal Perspektif Sosial Progresif*, 1(1), 1–9.
- Ibrahim, J. (2012). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, cetakan ke-6. *Malang: Bayumedia Publishing*, 249–250.

-
- Indonesia, R. (1959). *Undang-Undang Dasar 1945*. Dewan Pimpinan PNI, Department Pen. Prop. Pen. Kader.
- Kelibay, I., Kamaluddin, K., Nurjannah, S., Kadir, M. A. A., Rusdi, R., Refra, M. S., Rosnani, R., Kalagison, M. D., Rumakat, L. Q. M., & Boinauw, I. (2023). Sosialisasi Politik Sebagai Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(4), 442–449.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S. (2024). Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil. *Journal Of Law And Social Society*, 1(1), 11–26.
- Lindo, D. (2016). Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada Pemilihan anggota legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 14–28.
- Mandar, K. P. U. D. (2024). *Partisipasi Masyarakat Kabupaten Polewali Mandar dalam Pemilu Tahun 2024*.
- McClosky, H. (1968). Political participation. *International Encyclopedia of the Social Sciences*, 12, 252–265.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and schuster.
- Rahmatullah, R., Fadli, Y., & Nurhakim, N. (2024). Diskursus Tentang Konsep Demokrasi, Partisipasi Politik Dan Pemilihan Umum. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi Dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 9(2), 185–202.
- Rudini, R. (2025). *Strategi Komunikasi Politik Partai Solidaritas Indonesia pada Pemilihan Umum 2024 di Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I*. Universitas Fajar.
- Sastrawati, N. (2019). Partisipasi politik dalam konsepsi teori pilihan rasional James S Coleman. *Al-Risalah*, 19(2), 187–197.
- Setiawan, H. D., & Djafar, T. B. M. (2023). Partisipasi politik pemilih muda dalam pelaksanaan demokrasi di Pemilu 2024. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 8(2), 201–213.
- Surbakti, R. (2007). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutami, S. A., Lapian, M. T., & Wilar, W. (2022). Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (Studi di Desa Purworejo Kecamatan Modayag). *JURNAL EKSEKUTIF*, 2(1).
- Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(2).
- Tuerah, P. R., Afrinal, A., Kaksim, K., Yandi, R., Gea, M. H., & Mesra, R. (2024). Persepsi Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi Pemilu Tahun 2024 di Desa Beringin Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Paradigma: Journal of Sociology Research and Education*, 5(1), 238–251.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and equality: Civic voluntarism in American politics*. Harvard University Press.
- Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57–62.
- Yunus, N. R., Sholeh, M., & Susilowati, I. (2017). Rekontruksi Teori Partisipasi Politik Dalam Diskursus Pemikiran Politik Negara. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(3), 289–302. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10289>
- Yusrin, Y., & Salpina, S. (2023). Partisipasi generasi millenial dalam mengawasi tahapan pemilu 2024. *Journal on Education*, 5(3), 9646–9653.